

## ABSTRAK

**Cahaya Ma'rifatul Yahya. 1920110098. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Hak *Ijbar* Dalam Pernikahan Di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Kudus. 2023.**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik hak *ijbar* dalam pernikahan yang terjadi di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Pada dasarnya hak *ijbar* dipandang sebagai wujud perlindungan dan kasih sayang seorang wali terhadap anak perempuannya. Tetapi dalam praktiknya pernikahan yang dilakukan oleh seorang wali (orang tua) terhadap anaknya tanpa melihat kerelaan dari seorang anak. Konsep hak *ijbar* ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan bagi seorang anak tanpa mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.

Pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan interaksi langsung melalui wawancara dengan 9 informan yang terdiri dari tiga pasangan suami istri, dan tiga orang tua. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan seputar praktik hak *ijbar* di Desa Sambung. Tujuan utamanya mencakup memahami bagaimana hak *ijbar* dilaksanakan dalam perkawinan, menilai dampak dari praktik tersebut, dan mengkaji perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak *ijbar* dalam konteks ini.

Hasil dari penelitian ini, pertama praktik hak *ijbar* wali sering didasari oleh rasa ketidakrelaan dari anak perempuan dan rata-rata anak perempuan yang di paksa menikah masih berusia sangat muda. Asumsi yang telah memengaruhi pemahaman masyarakat menjadikan pemicu terjadinya praktik hak *ijbar* di Desa Sambung, yang menganggap bahwa jika seorang perempuan atau gadis yang telah mencapai usia yang diperbolehkan menikah sebaiknya untuk segera menikah. Kedua, Berbagai dampak rumah tangga yang terjadi pada pasangan pernikahan atas dasar *ijbar* tersebut yaitu rumah tangga yang tidak harmonis, orang tua selalu ikut campur rumah tangga anak, dan memicu perceraian. Terjadinya perceraian tidak hanya putus hubungan diantara kedua pasangan, namun juga berpengaruh pada putusnya silaturahmi antara kedua keluarga besar yang diakibatkan gagalnya dari perkawinan. Ketiga, dalam praktiknya hak *ijbar* yang terjadi belum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut dikarenakan tidak didasari atas tanggung jawab selama praktik hak *ijbar*. Hak *ijbar* yang terjadi dalam masyarakat Desa Sambung secara rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun dalam pelaksanaannya pernikahan yang didasari dengan paksaan dan tidak ada keridha'an dari anak yang menjadikan tekanan psikologis bagi anak tersebut. Jika praktik hak *ijbar* memenuhi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang di tegaskan dalam pasal 16 bahwa sebuah pernikahan itu didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Hak *ijbar* atau kewenangan yang dimiliki orang tua di lakukan hanya untuk menikahkan anak, bukan untuk memaka sang anak untuk menikah tanpa adanya persetujuan. Maka praktik hak *ijbar* orang tua ini harus memperoleh kerelaan dari sang anak agar dalam pelaksanaannya telah memenuhi kriteria pelaksanaan praktik hak *ijbar*.

**Kata Kunci: Praktik Hak *Ijbar*, Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam.**